

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini mempunyai peran utama untuk memudahkan masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Masyarakat sepenuhnya melakukan aktivitas dalam kesehariannya pasti berlalu lintas untuk dapat sampai ketujuannya seperti pergi kampus, sekolah, kantor, maupun mudik dan lain-lainya. Lalu lintas dan angkutan jalan yang baik tentunya menjadi penopang bagi kemajuan suatu daerah dalam hal mobilitas, masyarakat dalam berlalu lintas menggunakan transportasi baik itu, roda dua, roda empat dan lain-lain tidak jarang mengalami kecelakaan lalu lintas yang tidak terduga. Penggunaan jalan untuk berlalu lintas sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kelalaian pengemudi dalam berlalu lintas kadang kala menjadi salah satu faktor yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian bagi korbannya baik itu luka ringan, luka berat, atau bahkan meninggal dunia dan ada pula yang bahkan sampai merenggut nyawa dari pengemudi kendaraan itu sendiri. Akibat dari kelalaian yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa, maka pelaku harus ditindak tegas dengan dihukum yang berat agar

menjadi perhatian bagi setiap pengemudi supaya tidak lalai dalam mengendarai kendaraannya.¹

Dalam hal ketentuan pidana mengenai kasus kecelakaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 ayat (4) bahwa: “Jika korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00-, (dua belas juta rupiah)”.²

Di sisi lain ketidak patuhan akan aturan hukum dan perundangan Lalu Lintas tentang kecepatan dan kelengkapan dalam berlalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan seperti, pengemudi motor atau mobil yang berkendara dengan melebihi kecepatan rata-rata pengguna jalan, tidak mematuhi rambu-rambu jalan, kelupaan mengecek kelengkapan kendaraan, pengemudi tidak berkonsentrasi dalam mengemudi, atau mengantuk. Kemudian yang sering ditemui di lapangan banyak pengemudi yang beraktivitas dalam berkendara seperti, makan, minum dan bermain handphone, atau bahkan dalam keadaan mabuk. Maka disinilah fungsi dari sanksi untuk memberi efek jera dan peringatan bagi pengemudi-pengemudi lainnya.

¹Asep Nugraha, Abdul Haris Semendawai, dan Siti Nur Intihani, “Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 dalam Perspektif Keadilan”, *Jurnal Veritas*, Universitas Islam As-Syafi’iyah, Edisi No. 2 Vol. 8, 2022, hlm. 26-27.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Jakarta Pusat :Ditlantas Babinkam Polri), hlm. 166.

Berdasarkan data jumlah kecelakaan lalu lintas Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara, kasus kecelakaan Lalu Lintas di dua tahun terakhir ini pada tahun 2023 hingga 2024 tercatat 3,074 perkara kecelakaan lalu lintas.³

LAPORAN POLISI KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

NO	NAMA	TAHUN 2023	TAHUN 2024	JUMLAH	PRESENTASE
1	JUMLAH KEJADIAN	52	67	15	29%
2	KORBAN MD	8	6	-2	-25%
3	KORBAN LB	5	0	-5	-100%
4	KORBAN LR	48	70	22	46%
5	KERMAT	38,000,500	40,800,000	2,799,500	7%

Dari data laporan polisi tentang kecelakaan lalu lintas yang masuk, pihak Polres Kota Kendari menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan.⁴

³ https://pusiknas.polri.go.id/laka_lantas diakses terakhir tanggal 15 April 2025.

⁴ Wawancara dengan BRIPKA Edo, selaku pengimput data Laka Lantas Kepolisian Resor Kota Kendari, di Kota Kendari, Senin 21 April 2025

Di Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di kota Kendari sendiri, terdapat berbagai macam suku salah satunya suku Tolaki. Suku Tolaki merupakan kelompok masyarakat yang sangat menjunjung tinggi tradisi adat dalam penyelesaian konflik dan permasalahan sosial. Keistimewaan suku ini terlihat pada penggunaan *kalosara* dalam segala urusan adat penting seperti pemerintahan, penyambutan tamu, kematian, konflik, dan pernikahan. Tanpa terkecuali dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

**REKAPITULASI PENANGANAN PENYELESAIAN PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS PERIODE JANUARI S.D.
DESEMBER 2025**

NO	BULAN	NO. LP (TL)	BENTUK PENYELESAIAN					KET
			P21	SP3	BAC	RJ/ADR	LAIN- LAIN	
			a	b	c	d	e	
1	JANUARI	LP/2/2025				1		
		LP/20/2025				1		
		LP/24/2025				1		
2	FEBRUARI	LP/58/2025				1		
		LP/62/2025				1		
		LP/75/2025				1		
		0	0	0	0	6	0	

Dari data rekapitulasi polres kota kendari tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang masuk, menjelaskan bahwa terdapat 6 kasus yang berhasil diselesaikan dengan damai dan melalui media *Kalosara*.⁵

Kalosara menjadi elemen integral dari adat Tolaki dan berfungsi sebagai simbol adat serta media komunikasi dalam menyampaikan maksud adat. *Kalosara* atau *kalo* melambangkan ikatan, dengan filosofi bahwa setiap anak Tolaki yang lahir terikat oleh aturan yang disimbolkan melalui *kalo*, baik dalam konteks keluarga, pemerintahan, maupun agama. Bentuk talan adat *Siwole Uwa* persegi empat dari anyaman melambangkan empat sisi tubuh manusia yang terikat dengan berbagai peraturan pemerintah dan agama. Di bagian atas *kalo* terdapat tiga lilitan rotan yang saling terkait, menyimbolkan tiga makna penting: pertama, struktur masyarakat (pembuat aturan, yang diatur, dan penerima aturan); kedua, konsep keputusan bersama dengan Tuhan sebagai penentu tertinggi; dan ketiga, tiga jenis aturan (sosial kemasyarakatan, agama, dan kewarganegaraan Indonesia). *Kalosara* juga dilengkapi dengan daun sirih yang melambangkan hati, tercermin dalam ungkapan "*ato aso mbonaoki, ato aso mbonaa, ano ateputondo penao mowilando*" (sehati, sepikiran, dengan keikhlasan dan ketulusan). Buah pinang menyimbolkan jantung, seperti dalam ungkapan "*Au Peaso mbenao no medulu me'ehea*" (bernafas satu dan memiliki tujuan yang sama). Kain putih melambangkan kesucian dan keikhlasan hati. Kehadiran *kalosara* dalam upacara adat sangat

⁵ Wawancara dengan BRIPKA Edo, selaku pengimput data Laka Lantas Kepolisian Resor Kota Kendari, di Kota Kendari, Senin 21 April 2025.

disakralkan dan hanya boleh dihadirkan oleh tokoh adat tertentu, bukan orang biasa. Ketika *kalo* sudah diletakkan dalam perkumpulan, hanya kepala adat dan perwakilan yang memiliki masalah yang diperbolehkan berbicara.⁶

Kalosara sebagai mediator yang efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat, suku Tolaki telah mengembangkan institusi adat yang disebut Lembaga Adat Tolaki. Di level desa dan kelurahan, pemimpinnya dikenal sebagai "*To'onomotuo*" yang memiliki dua petugas di bawahnya: "*Tolea*" yang berperan sebagai duta atau perwakilan, dan "*Pabitara*" yang berfungsi sebagai juru bicara. Pada tingkat kecamatan, pemimpinnya disebut "*Pu'utobu*". Kedua level institusi adat ini bertanggung jawab menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam komunitas. Untuk kasus-kasus tertentu yang melibatkan individu, keluarga, atau kelompok yang lebih luas, terutama yang berhubungan dengan hukum pidana atau perdata, perangkat adat biasanya berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Jika suatu permasalahan tidak bisa diselesaikan melalui lembaga adat, maka kasus tersebut akan dialihkan kepada pihak berwenang terkait. Dengan demikian, lembaga adat menangani proses perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik secara adat, dengan mengikutsertakan kepolisian atau pemerintah untuk menangani aspek hukumnya.⁷

Sebagaimana disampaikan oleh Penyidik pembantu BRIPKA Rahap, S.H., penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kota

⁶ Syarif, M. I., Islahuddin Ramadhan Mubarak, & Ihwan Wahid Minu, "Adat Pernikahan Mombolasuako pada Suku Tolaki dalam Tinjauan Hukum Islam". *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab, Edisi No. 1 Vol . 1, 2022, hlm. 40.

⁷ *Ibid*

Kendari seringkali diselesaikan secara kekeluargaan menggunakan hukum adat Tolaki. Metode penyelesaian ini dipilih karena keluarga korban dan pelaku yang beretnis Tolaki sangat menghormati kesakralan "*kalosara*". Sudah menjadi tradisi umum dalam masyarakat setempat bahwa sebesar apapun masalah, ketika dihadapkan dengan adat (*kalosara*), segala persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai solusi terbaik. Terlebih lagi, *Kalosara* juga merupakan simbol kepatuhan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah.⁸

Akan tetapi perlu diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP merupakan rangkaian proses yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan, dengan negara bertindak mewakili kepentingan masyarakat dan korban tindak pidana. Sistem ini didasarkan pada teori *retributive* yang menekankan pemberian hukuman setimpal kepada pelaku. Sebaliknya, paradigma keadilan *restorative* menempatkan tindak pidana sebagai kewajiban pemulihan kerugian melalui partisipasi pelaku, korban, dan masyarakat dalam suatu rekonsiliasi.⁹ Namun, dengan melalui diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik memiliki dasar yuridis untuk menawarkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Paradigma ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, hukum adat,

⁸ Wawancara dengan BRIPKA Rahap, S.H., Penyidik Pembantu Polres Kota Kendari di Kota Kendari, Sabtu 19 April 2025.

⁹ Rahmanuddin Tomalili, dan Agus Riadi, "Implementasi Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Melalui Pendekatan Kearifan Lokal", *Jurnal AKBAR JUARA*, Universitas Lakidende Konawe Unaaha, Edisi No. 4 Vol. 6, 2021, hlm. 212.

serta hukum Islam yang menekankan musyawarah, sehingga mampu menghadirkan penegakan hukum yang lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹⁰

Dengan demikian, institusi kepolisian dapat menerapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui dasar hukum tersebut, kepolisian dapat mengakomodasi penyelesaian perkara menggunakan media *Kalosara*. Jika dikaitkan dengan konsep keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, praktik hukum adat masyarakat Tolaki sesungguhnya telah lama menerapkannya melalui mekanisme sanksi adat terhadap setiap pelanggaran adat-istiadat atau norma sosial dalam masyarakat.¹¹

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui serta memahami dalam praktek penerapan hukum pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas maka akan dilakukan dengan *restorative justice* melalui media "*Kalosara*", dalam menyelesaikan permasalahan demi mencapai persetujuan antara para pihak yakni pelaku dan korban yang nantinya diwakilkan oleh

¹⁰ Albi Ternando, M.s Alfarisi, dan Rahman, "Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Universitas Adiwangsa Jambi, Edisi No. 2 Vol. 15, 2023, hlm. 210.

¹¹ Wawancara dengan BRIPKA Rahap, S.H., Penyidik Pembantu Polres Kota Kendari di Kota Kendari, Rabu 23 April 2025.

pemangku adat suku Tolaki, guna untuk membicarakan ganti rugi yang cukup tinggi jika mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia yang artinya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana penerapan *kalosara* pada kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa penting untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “*Kalosara* Sebagai *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Adat Suku Tolaki Di Kota Kendari”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pendahuluan diatas, maka rumusan masalah diperoleh sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Kalosara* sebagai *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Kendari?
2. Bagaimana peran pemangku adat suku Tolaki di Kota Kendari dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Kalosara* sebagai *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada adat suku Tolaki di kota Kendari

2. Untuk mengetahui peran pemangku adat di kota Kendari dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas

D. Orisinalitas Penelitian

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang akan disajikan melalui tabel.

No	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1.	Abril Jang Putri Imansyah, Skripsi dengan judul <i>“Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Rejang Lebong”</i>	Perbedaan dari penelitian ini dapat dilihat dari lokasi penelitian di Kabupaten Rejang Lebong. Fokus penelitian ini pada penerapan <i>Restorative Justice</i> Tepung Setawar.	Topik penelitian yang dibahas mengenai Penyelesaian masalah melalui <i>Restorative Justice</i> . Kemudian, metode yang digunakan sama yakni metode penelitian hukum empiris.
2.	Andy Muhammad Fadly, Skripsi dengan judul <i>“Efektivitas Hukum Adat Kalosara Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) Pada Masyarakat Suku</i>	Perbedaan dari penelitian ini dapat dilihat pada fokus penelitian yaitu penyelesaian perkara pidana penganiayaan melalui (ADR) dengan media <i>Kalosara</i> pada	Lokasi penelitian di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara serta topik penelitian yang dibahas mengenai media <i>Kalosara</i> sebagai media penyelesaian suatu permasalahan atau perkara Pidana

	<i>Tolaki Sulawesi Tenggara</i>	masyarakat suku tolaki.	pada masyarakat suku Tolaki. Kemudian, metode yang digunakan sama yakni metode penelitian hukum empiris.
3.	Livia Amalia, Skripsi dengan judul “Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt.Tim)	Perbedaan dari penelitian ini dapat dilihat dari lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan metode yang digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus.	Topik penelitian yang dibahas mengenai penerapan <i>Restorative Justice</i> pada kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang diteliti. Persamaan pada penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada topik yang diangkat yaitu penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitian serta pendekatan yang digunakan. Maka dapat ditarik kesimpulan penelitian yang dilakukan merupakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis mengharapkan memberikan sumbangsi dalam sistem penegakan hukum pidana yang efektif pada pelaku pelanggaran lalu lintas terhadap kasus kecelakaan lalu lintas.

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.¹² Secara praktis, terdapat beberapa definisi *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh para ahli. Diantara beberapa ahli, Howard Zehr menyatakan:¹³

“Restorative Justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible”.

Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan, sejauh mungkin, mereka yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu dan untuk secara kolektif mengidentifikasi dan mengatasi bahaya, kebutuhan, dan kewajiban, untuk menyembuhkan dan memperbaiki hal-hal sebaik mungkin.

Restorative Justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak baik korban, pelaku, masyarakat dan aparat penegak hukum. Korban akan mampu mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan

¹² Sholeh Nur Wibawa, Andrie Irwan, dan Fifi Fatmawati, “Pentingnya Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”, *IJLJ: Indonesia Journal of Law Justice*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Edisi No. 1 Vol. 1, 2024, hlm. 34.

¹³ Zehr, Howard, *Little Book of Restorative Justice*, (America, 2015), e-book hlm. 50.

yang disebabkan oleh tindak kejahatannya dan dalam membangun sistem nilai sosialnya.¹⁴

2. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” atau suatu tindakan yang tidak diperbolehkan suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik merupakan suatu tindakan yang dapat diganjar hukuman karena melanggar akan peraturan undang-undang tindak pidana”.¹⁵ Tindak pidana yaitu sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.¹⁶

Sedangkan Kecelakaan Lalu Lintas adalah kejadian yang tidak diinginkan di mana setidaknya satu kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlibat dalam suatu insiden di jalanan, yang dapat menyebabkan kerusakan harta benda hingga korban meninggal dunia.¹⁷ Kecelakaan lalu

¹⁴ Zulmaidah, M. Iman Santoso, dan Firman Widjaya, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.Sus/PN.Jkt.Tim)”, *Jurnal Krisna Law*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Edisi No. 1 Vol. 2, 2020, hlm. 8.

¹⁵ Depdikbud. Muhadjir Effendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ctk. Kelima , Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 219.

¹⁶ Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Ctk. Pertama, Politeia, Bogor, 1979, hlm. 6.

¹⁷ Zainul Akbar, “Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas” *Jurnal Litigasi Amsir*, Kepolisian Resor Enrekang, 2023, hlm.

lintas yang terjadi memiliki konsekuensi hukum berupa kemungkinan penuntutan pidana terhadap pihak yang menyebabkan kecelakaan tersebut, mengingat dampaknya dapat berupa kerugian materi maupun korban jiwa.¹⁸

Kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3), (4) yaitu: ¹⁹

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

¹⁸ Sari, N., & Saleh, K., "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah", Edisi No.4 Vol. 2, 2022, hlm. 282-292.

¹⁹ Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009.

- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)., pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan, diancam pidana penjara maksimal 6 bulan, jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sedang, diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat, ancaman pidananya mencapai maksimal 5 tahun penjara, bahkan jika korbannya meninggal ancaman pidananya 6 tahun penjara (Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009)

Berdasarkan Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tindak pidana lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu tindakan dimana pengemudi yang dengan sengaja mengoperasikan kendaraan secara berbahaya dan dapat mengancam keselamatan jiwa atau harta benda bagi pengguna jalan lainnya, maka bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

Tingkat hukuman bervariasi sesuai dengan konsekuensi yang ditimbulkan, untuk mengemudi berbahaya tanpa akibat fatal, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda hingga 3 juta rupiah. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang, hukuman meningkat menjadi maksimal 2 tahun penjara dan denda 4 juta rupiah. Jika kecelakaan menyebabkan luka ringan disertai kerusakan properti, sanksi yang diberikan adalah penjara maksimal 4 tahun dan denda 8 juta rupiah. Untuk kasus yang mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dipenjara hingga 10 tahun dengan denda maksimal 20 juta rupiah. Sedangkan untuk kecelakaan yang menyebabkan kematian, ancaman hukuman terberat adalah penjara 12 tahun dan denda 24 juta rupiah.²⁰

3. Hukum Adat Tolaki

Hukum adat Tolaki yang biasa disebut dengan istilah "Sara" direpresentasikan melalui suatu benda atau atribut yang disebut dengan *Kalo* atau lebih sering disebut *Kalosara* yang berperan sebagai unsur pokok dan motor penggerak penyelesaian sengketa alternatif dalam penyelesaian sengketa masyarakat Suku Tolaki khususnya di Sulawesi Tenggara dimana penelitian ini dilakukan. Nilai-nilai hukum yang terkandung dalam *Kalosara* inilah yang mampu memberikan kesadaran hukum yang tinggi kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara penganiayaan melalui proses penyelesaian sengketa alternatif, dimana

²⁰ Nirmala Sari, Khaidir Saleh, "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo, Edisi No. 2 Vol. 4, 2022, hlm. 285.

unsur lembaga adat *Sara Wonua* yang terdiri dari *Puutobu*, *Tonomotu'o*, *Tolea* dan *Pabitara* melalui penggunaan instrumen *Kalosara* yang beraktifitas dan secara langsung bekerja dalam hal melakukan pertemuan demi pertemuan untuk melakukan prosesi adat *Mombesara* (Upacara Adat) terhadap para pihak yang bertikai membicarakan permasalahan atau sengketa yang dialami, hingga bila nilai-nilai hukum *Kalosara* dan unsur lembaga adat ini tidak ada, maka penyelesaian sengketa alternatif dalam masyarakat Suku Tolaki juga tidak akan berjalan.²¹

F. Definisi Operasional

1. Restorative Justice

Restorative Justice adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.²²

2. Kalosara

Kalo adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran, cara-cara mengikat yang melingkar, dan pertemuan atau kegiatan bersama dengan

²¹ Andi Muhammad Fadly. "Efektifitas Hukum Adat Kalosara Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) Pada Masyarakat Suku Tolaki Sulawesi Tenggara". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 97.

²² Nurwianti, A., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. "Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Edisi No 2, Vol. 12, 2017, hlm. 177-188.

pelaku membentuk lingkaran. Sebagai benda lingkaran, *kalo* dibuat dari rotan, dan ada juga yang terbuat dari bahan lainnya, seperti emas, besi, perak, benang, kain putih, akar, dan pandan, bambu dan sebagainya.²³

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 ayat 1 adalah: “*Suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda*”²⁴

Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2)²⁴, antara lain;

- a. Korban mati
- b. Korban luka berat
- c. Korban luka ringan

Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multy Factor Event*). Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan dengan atau

²³ Arpin, S., “Efektivitas Adat Suku Tolaki (Kalosara), Sebagai Mediasi Penal Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara”. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Edisi No. 2, Vol. 2, 2019, hlm. 380.

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian mengenai “*Kalosara* sebagai *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas pada Adat Suku Tolaki di Kota Kendari” menggunakan metode Antropologi hukum. Metode ini merupakan subdisiplin ilmu hukum empiris yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan peneliti yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis. Pada pendekatan ini mengkaji hukum dalam kenyataan sosial melalui praktik yang hidup dalam masyarakat, dengan menitikberatkan pada hubungan timbal balik antara hukum adat Tolaki dan fenomena sosial dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui media *Kalosara*.²⁷

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

²⁵ Nirmala Sari, Khaidir Saleh, “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Politik Universitas Muara Bungo, Edisi No. 2 Vol. 4, 2022, hlm. 290.

²⁶ Febrian Chandra, “Antropologi Hukum Dalam Masyarakat”, *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Merangin, Edisi No. 1 Vol. 1, 2023, hlm. 6.

²⁷ Imam Jalaludin Rifa’i dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm.70.

- a. Pelaksanaan *Kalosara* sebagai *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Kendari.
- b. Peran pemangku adat suku Tolaki di Kota Kendari dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang akan diteliti, diantaranya adalah aparat kepolisian, dalam hal ini yaitu penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Kota Kendari dan Sekretariat Dewan Pengurus Pusat, Lembaga Adat Tolaki. Penentuan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih data berdasarkan kriteria tertentu, khususnya mengutamakan pihak-pihak yang kompeten dan ahli di bidangnya untuk memberikan informasi mengenai permasalahan penelitian skripsi ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Kendari yang terletak di Jalan DI Panjaitan No. 1, Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan di Sekretariat Dewan Pengurus Pusat, Lembaga Adat Tolaki di Jl. Pasaeno, Bende, Kec. Kadia, Sulawesi Tenggara.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang diambil oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Data Primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh melalui proses langsung yakni wawancara kepada Satlantas Reskrim Polresta Kendari dan Pemangku Adat Tolaki di Kota Kendari.
- b. Data Sekunder yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini berupa perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b) UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) tentang Pengakuan Hukum Adat
 - c) Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
 - 2) Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan skripsi ini seperti buku, jurnal, makalah, artikel, dan skripsi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis.
 - 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang menjadi pelengkap dari penelitian ini berupa kamus, dan ensiklopedia hukum.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yaitu Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Kendari dan Lembaga Adat Tolaki. Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi atau data tertentu dengan bertanya langsung kepada responden yang menjadi subjek suatu penelitian.
- b. Pengumpulan data sekunder, yaitu dengan menggunakan metode studi dokumen hukum terkait dengan penyelesaian hukum pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Tak hanya itu, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, artikel, skripsi, dan makalah, serta juga pada penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier seperti ensiklopedi hukum dan kamus.

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan penelitian deskriptif-kualitatif yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data berupa fakta-fakta lapangan yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan subjek peneliti, yakni penyidik polantas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Kota Kendari dan Lembaga Adat Tolaki. Kemudian setelah terkumpulnya fakta-fakta atau data yang dibutuhkan,

selanjutnya data dipilih, dijelaskan dan diolah oleh peneliti. Sehingga nantinya hasil akhir peneliti dapat menarik kesimpulan terkait *kalosara* sebagai *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada masyarakat suku tolaki di kota kendari, pelaksanaan *Kalosara* sebagai *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Kendari, dan peran pemangku adat suku Tolaki di Kota Kendari dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran dalam tujuan penulisan dalam skripsi ini, maka penelitian akan menggambarkan secara garis besar masing-masing bab dirincikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi gambaran singkat terkait “*Kalosara* sebagai *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Kota Kendari” yang isinya berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi analisis atau cara pandang peneliti yang sifatnya komprehensif, kritis, dan mendalam. Tinjauan ini dipandang dari segi teoritis

maupun hukum positif yakni berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat ahli yang tentunya mempunyai kesinambungan dengan objek penelitian yaitu *Kalosara* sebagai *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Kota Kendari.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berupa hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan seluruh hasil dari kajian dan penelitian untuk memberikan jawaban akan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini. Mulai dari hasil wawancara dan pengamatan yang dituangkan pada bab ini, guna untuk mendapatkan hasil dari objek penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran terkait rumusan masalah yang diteliti serta jawaban dari pemecahan masalah mengenai *Kalosara* sebagai *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Kota Kendari.